

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) PT SATRIA MEGA KENCANA TBK. (“Perseroan”) Tanggal 24 Agustus 2021

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”);
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”).
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Hardi Indardi, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. **Mekanisme Kehadiran Rapat secara Fisik**
 - a. Prosedur Memasuki Ruang Rapat
Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 1. Memiliki dan memperlihatkan **asli Surat Keterangan PCR Test dengan Hasil Negative** yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik atau laboratorium, dengan tanggal pengambilan *sample* maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 2. Menggunakan masker ganda di area tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 3. Pengecekan suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C;
 4. Bagi yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 5. Mengisi Surat Pernyataan Sehat yang disediakan Petugas Pendaftaran atau pada situs web Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat untuk dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasanya dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 6. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 7. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya:
 - a. Tidak memenuhi **butir 1, 2, dan/atau 3** di atas; atau
 - b. Terlihat memiliki gejala batuk/flu/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas meskipun suhu tubuh tidak lebih dari 37°C;maka Perseroan berhak meminta yang bersangkutan segera meninggalkan ruang Rapat;
 8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun karena alasan dalam **butir 7** di atas, maka Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dengan mengisi dan

menandatangani Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran Rapat;

- b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana **butir a**;
 - c. Dengan mempertimbangkan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan *hardcopy* Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
7. **Mekanisme Kehadiran secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI**
- a. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 - c. Proses Registrasi:
 1. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 2. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 3. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 4. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 5. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada **butir b**, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam **angka 1 – 4** dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

8. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
9. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
10. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:
 - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Dibatasi hanya selama **10 menit** untuk tiap Mata Acara Rapat;
 - c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
11. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan secara:
 - a. **Langsung**
 1. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis melalui **Lembar Pertanyaan** yang telah disediakan oleh panitia Rapat;
 2. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
 - b. **Elektronik**
 1. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan **menggunakan fitur chat** pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*";
 2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
 3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk **menuliskan Nama Pemegang Saham dan jumlah Saham yang diwakilinya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait**;
12. Proses Pemungutan Suara/Voting dapat dilakukan secara:
 - a. **Langsung:**
 1. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
 2. Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir secara fisik yang abstain dan tidak setuju.
 3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, *serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI*.
 - b. **Elektronik**
 1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;

2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada **angka 7 huruf c butir 1 – 3**, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan **dianggap** memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First Come First Serve Basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada **butir 7 huruf c angka 1 – 5**;
 - c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *Raise Hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *Allow to Talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
 - e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 14. **Kuorum Kehadiran**
 1. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**
Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-3:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Mata Acara ke-1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mata Acara ke-2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 juncto 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

15. Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan ke-3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara Ke-1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ke-2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
17. Bagi Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan datang setelah Rapat dibuka diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

18. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
20. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.